

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran yang dilakukan secara *Self Assesment* atau secara langsung oleh pemohon ke Kas Daerah, akan memberi kemudahan bagi pemerintah Kota Bekasi untuk menerima setoran pajak.
2. Rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar 11,06% pertahun.
3. Potensi pajak reklame di Kota Bekasi tahun 2010 mencapai Rp.15.563.075.300 yaitu adanya selisih Rp.2.301.677.830 dari jumlah penerimaan atau realisasi pajak reklame tahun 2010 yaitu sebesar Rp.13.261.397.470. Untuk rata-rata setiap bulannya terjadi perbedaan nilai sebesar Rp.191.806.485. Potensi pajak reklame di Kota Bekasi tahun 2011 mencapai Rp.15.711.153.000 yaitu adanya selisih Rp.1.834.940.181 dari jumlah penerimaan atau realisasi pajak reklame tahun 2011 yaitu sebesar Rp.13.876.212.819. Untuk rata-rata setiap bulannya terjadi perbedaan nilai sebesar Rp.152.911.681. Dan Potensi pajak reklame di Kota Bekasi tahun 2012 mencapai Rp.17.812.285.760 yaitu adanya selisih Rp.1.507.950.607. dari jumlah penerimaan atau realisasi pajak reklame tahun 2012 yaitu sebesar Rp.16.304.682.000. Untuk rata-rata setiap bulannya terjadi perbedaan nilai sebesar Rp.125.662.550. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan

mengenai reklame setiap bulannya atau adanya perawatan untuk tiang-tiang reklame.

4. Efektifitas pajak reklame Kota Bekasi tahun 2010 mencapai 88,40%, 2011 mencapai 89,52%, dan 2012 mencapai 91,53% dapat pula dikatakan bahwa tingkat efektifitas pajak reklame Kota Bekasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sangat tinggi.
5. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah tahun 2010 mencapai 13,39%, tahun 2011 mencapai 9,20%, dan untuk tahun 2012 mencapai 4,33 %.

## 5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan reklame yang dikenai pajak melalui media massa sehingga masyarakat menyadari untuk membayar pajak reklame dan tidak sembarangan memasang reklame tanpa membayar pajak reklame.
2. Wajib Pajak sebaiknya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan bertanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan reklame yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan pemungutan pajak reklame.
3. Pemasangan reklame sebaiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

4. Dalam proses penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) pihak yang berwenang hendaknya senantiasa melakukan validasi data sehingga penerbitan SKPD ini dapat mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan penerimaan yang sebenarnya.
5. Proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya memperhatikan penerimaan yang ada sebenarnya, sehingga petugas yang terkait akan terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan.
6. Dengan terciptanya kerangka dasar proses penetapan pajak ini diharapkan hasil perolehannya dapat meningkat dan sekaligus memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan khususnya pajak daerah Kota Bekasi.

